

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi islam di Indonesia cukup pesat, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya bank syariah dan lembaga-lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan mikro merupakan bagian dari industri non bank yang memiliki target pasar masyarakat kalangan bawah, terutama masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Saat ini, semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, maka lembaga keuangan mikro berbasis syariah juga semakin meningkat baik dalam jumlah maupun kinerjanya. Lembaga keuangan syariah berperan penting dalam pengentasan kemiskinan, mengingat bahwa di Indonesia masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses jasa keuangan karena minimnya informasi mengenai lembaga keuangan.

Sektor ekonomi di Indonesia sebagian besar didukung oleh sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula.¹ UMKM di Indonesia berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi,

¹ Muslimin Kara, “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar”, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 47, No. 1, (Juni,2012), hal. 272

penciptaan lapangan kerja, dan pendistribusian hasil-hasil bangunan. 98% perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil yang mampu menyumbang 57% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 60% tenaga kerja.² Usaha mikro tergolong jenis usaha marjinal, yang karena penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal yang rendah, akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Oleh karena itu, harus selalu diupayakan strategi yang tepat untuk memberdayakan UMKM agar kesejahteraan masyarakat semakin terangkat.³

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

1. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah dan Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah

² Kredit Usaha Rakyat, “KUR Baru Memperluas Akses Pembiayaan Bagi UMKM”, diakses dari <http://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan-bagi-umkm>, pada tanggal 10 Juni 2022

³ Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziah, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 2, No. 2, (September, 2014), hal. 167

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁴

Pertumbuhan UMKM di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro meliputi:

1. **Aspek Pemasaran**
Pengusaha mikro tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik. Usahanya hanya dimulai dari coba-coba, bahkan tidak sedikit yang karena terpaksa. Jangkauan pemasarannya sangat terbatas, sehingga informasi produknya tidak sampai kepada calon pembeli potensial. Mereka hampir tidak memperhitungkan tentang calon pembelinya dan tidak mengerti bagaimana harus memasarkannya.
2. **Aspek Manajemen**
Pengusaha mikro biasanya tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang system manajemen pengelolaan usaha. Bahkan karena banyak diantara mereka yang memanfaatkan ruang keluarga untuk berproduksi. Perencanaan usaha tidak dilakukan, sehingga tidak jelas arah dan target usaha yang akan dijalankan dalam periode waktu tertentu.
3. **Aspek Teknis**
Berbagai aspek teknis yang masih sering menjadi problem meliputi cara berproduksi, system penjualan sampai pada tidak adanya beban hokum serta perizinan usaha yang lain.
4. **Aspek Keuangan**
Kendala yang sering mengemuka dalam setiap perbincangan usaha kecil adalah lemahnya bidang keuangan. Pengusaha mikro hampir tidak memiliki akses yang luas kepada sumber permodalan. Kebutuhan akan permodalan tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan modern, karena pengusaha kecil tidak dapat memenuhi prosedur yang ditetapkan.⁵

Untuk meningkatkan produktifitas sebuah usaha mikro dibutuhkan ketersediaan modal yang cukup sebagai salah satu faktor penunjang yang penting. Kendala permodalan bagi umumnya pengusaha kecil, tidak mampu

⁴ Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 25-26

dipenuhi oleh perbankan modern. Pada umumnya pengusaha kecil tidak *bankable*. Padahal bank akan selalu berpegang pada azas *bankable* untuk memutuskan kreditnya.⁶ Melihat kondisi seperti ini, tidak sedikit pengusaha kecil dan mengambil jalan pragmatis. Yakni mencari permodalan dari jasa keuangan informal seperti rentenir. Jasa keuangan informal ini umumnya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak mampu meningkatkan masalah permodalan yang dihadapi oleh usaha kecil. Sebabnya antara lain bunganya tinggi, tidak ada administrasi yang tertib dan baik, serta tidak ada unsur pematang ekonomi yang sifatnya mendidik masyarakat penerima kredit tersebut.⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut maka sistem kredit yang ideal adalah ketika terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Pihak pemberi merasakan pentingnya menjalin hubungan baik dengan para anggota atau nasabahnya. Sedangkan pihak penerima juga merasakan manfaat yang besar sehingga tumbuh rasa tanggungjawab. Hubungan baik ini harus dibangun di atas rasa saling mempercayai. Dalam kerangka tersebut, keduanya akan meningkatkan diri dalam sebuah kerja sama ekonomi untuk mencapai tujuan bersama.⁸ Kehadiran BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Dari segi namanya *Baitul*

⁶ Ibid.

⁷ Gunawan Sumadiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 98

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal*, hal. 28

Mal berarti lembaga sosial sejenis LAZ (Lembaga Amil Zakat) sedangkan *Baitul Tamwil* berarti lembaga bisnis. Oleh karena itu, BMT secara nama mewakili dua karakter yaitu sosial dan bisnis.

Secara harfiah *Baitul Mal* berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Mal* berfungsi untuk mengumpulkan dana sosial. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik sebuah pengertian secara menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga sosial, *Baitul Mal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yaitu simpan pinjam. Usaha seperti ini layaknya kegiatan yang ada pada perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan bisnisnya sendiri pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.⁹ Usaha sektor riil BMT tidak boleh menyaingi usaha anggota tetapi justru akan mendukung keberhasilan usaha anggota. Usaha sektor riil BMT ini biasanya sejenis dengan usaha yang dimiliki oleh usaha anggotanya.

⁹ Ibid, hal.126

Penyaluran pembiayaan BMT akan menambah modal finansial bagi para pelaku usaha mikro. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal maupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁰ Salah satu bagian terpenting dari aktivitas BMT adalah kemampuan dalam penyaluran dana karena kapasitas penyaluran dana sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga.

Pembiayaan lain yang diberikan BMT kepada anggotanya adalah *qardh*, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*mudharib*) yang memerlukan.¹¹ Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka BMT dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus sebagian maupun seluruh kewajibannya. Pada BMT, *qardh* digunakan untuk pendampingan usaha dan membantu biaya pemasaran.

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian, umumnya pada sektor UMKM memiliki keunggulan serta potensi yang unggul yang harus diperhatikan dan dikembangkan melalui suatu kebijakan yang tepat dan dari dukungan lembaga yang berkaitan. Maka kehadiran BMT Pahlawan dan

¹⁰ Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, "Peran Pembiayaan Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dan Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional", Jurnal Akutansi dan Investasi, Vol17, No. 2, (Juni, 2016), hal. 199

¹¹ Ahmad Ilham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 193

BMT Istiqomah disini dianggap sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Sehingga pemilik UMKM dapat mengakses permodalan ke BMT yang dalam praktiknya menggunakan prinsip-prinsip islam. Prinsip syariah yang paling mendasar dan sering digunakan adalah sistem margin keuntungan yang adil dan mudah. Keberadaan BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah memudahkan bagi para pemilik usaha dalam meingkatkan kualitas kegiatan ekonominya seerti pedagang yang berada dipasar, pedagang kaki lima yang ada disekitar BMT.

BMT yang menjadi penelitian ini adalah BMT Pahlawan yang beralamatkan di Jl. Ki Mangun Sarkoro, No. 104 Ds. Beji, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung. Yang kedua BMT Istiqomah yang beralamatkan di Jl. Nasional III, No. 12 Dsn. Kudusn Ds. Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung.

Kedua BMT tersebut memiliki berbagai macam produk. Yakni produk pembiayaan dan produk simpanan. Kedua BMT ini dalam penyaluran pembiayaannya menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Penentuan margin akan berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih produk.¹²

BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah sebagai salah satu lembaga keuangan alternatif untuk masyarakat yang ingin menyimpan maupun

¹² Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 271

memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah sebagai wadah bagi masyarakat, terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan mudah. BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang murah dan ringan sehingga mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam segi pendanaan.

Pengambilan keputusan sangat penting bagi nasabah dalam kegiatan mendapatkan dan menggunakan produk yang ditawarkan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, seseorang harus memilih produk dan jasa yang akan dikonsumsinya. Banyaknya pilihan yang tersedia, kondisi yang dihadapi, serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari kemudian membuat pengambilan keputusan satu individu berbeda dengan individu lainnya.¹³ Berikut ini tabel laporan jumlah anggota yang melakukan pembiayaan murabahah pada BMT Pahlawan Tulungagung periode 2015-2020.

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan Murabahah BMT Pahlawan
Periode 2015-2020

No.	Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah
1.	2015	166
2.	2016	176
3.	2017	226
4.	2018	228
5.	2019	252

¹³ Sudaryono, *Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hal. 101

6.	2020	163
----	------	-----

Sumber: *Laporan Keuangan BMT Pahlawan tahun 2021*

Pada tabel diatas terlihat bahwa pembiayaan murabahah pada BMT Pahlawan Tulungagung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Terlihat pada tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 jumlah anggota pembiayaan murabahah pada BMT Pahlawan mengalami penurunan, sehingga jumlah anggota pembiayaan murabahah sebanyak 163 anggota.

Tabel 1.2
Jumlah Pembiayaan Murabahah BMT Istiqomah
Periode 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah
1.	2015	959
2.	2016	899
3.	2017	790
4.	2018	850
5.	2019	777

Sumber: *Laporan Keuangan BMT Istiqomah Tulungagung tahun 2020*

Pada tabel diatas terlihat bahwa pembiayaan murabahah pada BMT Istiqomah Tulungagung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2018 jumlah anggota pembiayaan murabahah pada BMT Istiqomah mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah anggota pembiayaan murabahah mengalami penurunan, sehingga jumlah anggota pembiayaan murabahah sebanyak 777 anggota.

Berdasarkan kedua tabel tersebut memuat data pembiayaan di BMT Istiqomah menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah menjadi produk pembiayaan paling unggul dan diminati bagi anggota dibandingkan produk

lainnya, sedangkan di dalam BMT Pahlawan pembiayaan murabahah menjadi produk ke dua yang paling diminati dan memiliki prospek yang bagus yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah anggota dari tahun ke tahun. Pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk pembiayaan paling umum digunakan karena pembiayaan murabahah merupakan suatu pembiayaan dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga beli atau peroleh disertai dengan jumlah margin atau keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.¹⁴

Ada dua alasan utama mengapa lembaga keuangan syariah menjadikan murabahah sebagai produk unggulan. Pertama, risiko kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih diminimalisasi bila dibandingkan dengan penggunaan instrumen bagi hasil musyarakah. Kedua, pelaksanaan pembiayaan murabahah bisa lebih terkontrol bila dibandingkan dengan pembiayaan yang lain, oleh karena itu, risiko penggunaan pembiayaan murabahah lebih kecil bila dibandingkan dengan risiko penggunaan pembiayaan lainnya.

Keterkaian BMT dalam pembiayaan disini sangatlah penting bagi para Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Maka dengan berdirinya BMT pahlawan dan BMT Istiqomah tersebut menyediakan pembiayaan *murabahah* guna untuk menunjang para pemilik UMKM untuk

¹⁴ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuntungan*, Cet. Ke-7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 113

mendapatkan modal usaha agar dapat mengembangkan usaha yang mereka inginkan dan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel.

Dari latar belakang diatas, saya tertarik untuk mengambil sebuah judul yaitu **“Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung)”**, dikarenakan pembiayaan murabahah yang dilaksanakan di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah sangat mudah dan juga sangat membantu bagi para pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Tulungagung.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka fokus penelitian yang timbul oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah dalam pengembangan UMKM di BMT Pahlawan Ngemplak dan BMT Istiqomah Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah dalam pengembangan UMKM di BMT Pahlawan Ngemplak dan BMT Istiqomah Tulungagung?
3. Bagaimana kendala dan solusi pembiayaan murabahah dalam pengembangan UMKM di BMT Pahlawan Ngemplak dan BMT Istiqomah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dapat diputuskan mengenai tujuan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis prosedur pembiayaan murabahah dalam pengembangan UMKM di BMT Pahlawan Ngemplak dan BMT Istiqomah Tulungagung?
2. Untuk menganalisis implementasi pembiayaan murabahah dalam pengembangan UMKM di BMT Pahlawan Ngemplak dan BMT Istiqomah Tulungagung?
3. Untuk menganalisis kendala dan solusi pembiayaan murabahah dalam pengembangan UMKM di BMT Pahlawan Ngemplak dan BMT Istiqomah Tulungagung?

D. Batasan Masalah

Batasan masalah ini untuk peneliti supaya penelitian yang diteliti lebih terarah dan jelas. Sehingga peneliti menjadi lebih fokus sesuai dengan latar belakang yang sudah dibuat. Adapun batasan masalah tersebut adalah:

1. Tempat penelitiannya dilakukan pada BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung.
2. Objek pembiayaan hanya pada pembiayaan murabahah untuk anggota BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peran pembiayaan murabahah terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah. Selain itu juga dapat menambah literatur serta referensi yang dapat digunakan sebagai bahan atau sumber bagi penelitian selanjutnya, serta dapat menambah wawasan kepustakaan khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah

Penelitian ini menjadi bukti tertulis bahwa BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah berperan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pembiayaan murabahah yang terdapat pada BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.¹⁵ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

b. Pembiayaan Murabahah

Secara umum pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan uang ataupun tagihan yang dapat dipersatukan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain dimana pihak lain tersebut mempunyai kewajiban mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan disertai imbalan atau bagi hasil.¹⁶

Akad Murabahah (Bai' al-murabahah) berasal dari bahasa arab, yakni ribhu yang berarti keuntungan. Murabahah merupakan

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (PN Balai Pustaka: Jakarta, 1984), hlm. 735

¹⁶ Amad sumiyanto, *BMT Mnu Koprasi Modrn*. (Yogyakarta: ISES Pub), 2008, hlm. 165

akad pembiayaan jual beli dengan memberitahukan harga asli barang dan menambahkan sejumlah keuntungan yang telah disepakati pada awal perjanjian.

c. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Saifuddin A. Rasyid menyatakan bahwa BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yakni *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul tamwil* melakukan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan menabung dan meninjau pembiayaan ekonomi. Sedangkan *baitul maal* menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹⁷

d. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 Yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Yang dimaksud dengan Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan serta badan usaha perorangan yang memiliki modal sebesar 50 juta, sedangkan penghasilannya adalah 300 juta. Usaha kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah

¹⁷ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wa Tamwil)*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2010), hal. 73

atau usaha besar dan memiliki tolak ukur modal maksimal 500 juta serta memiliki penghasilan 2,5 milyar. Usaha menengah merupakan usaha yang berdiri sendiri atau didirikan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, diakuisisi atau menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha yang kecil maupun besar yang memiliki kriteria memiliki kekayaan bersih maksimal 10 milyar serta memiliki penghasilan sebesar 50 milyar.¹⁸

2. Secara Operasional

Seperti yang telah diketahui bahwa peran pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) studi kasus BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah adalah untuk mendapatkan pinjaman modal serta dapat mengurangi pengangguran dan sebagainya. Dengan adanya peran pembiayaan murabahah ini anggota BMT usahanya semakin berkembang. Beberapa faktor agar usaha menjadi berkembang yaitu modal, strategi pemasaran, inovasi produk dan sumberdaya manusia.

¹⁸Bunga Chairunisa dan Nurul Hidayah, *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) Melalui Mudharabah*. jurnal edunomika. vol. 01 no. 02, Mei 2022, hal. 77

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disajikan ke dalam enam bab, yang mana setiap bab terdapat beberapa sub bab. Berikut pemaparan dari enam bab tersebut:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematikan penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari: kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir teoritis atau paradigma (jika diperlukan).

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada ini berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari: kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

Bagian Akhir, terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.